TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAM TENTANG LGBT



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Pada Fakultas Syariah dan

Hukum Islam IAIN Bone

OLEH:

FIRDA VARA SETYANA

NIM: 01.16.4122

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BONE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di

kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh

orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 10 November 2020

Penulis,

Firda Vara Setyana

NIM: 01.16.4122

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudara Firda Vara Setyana, Nim: 01.16.4122

mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi

dengan saksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam

dan HAM tentang LGBT", menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi

syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di*munaqasyah*kan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Watampone, 10 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

MULJAN, S.Ag., M.Hi

YUSUF DJABBAR, S.IP., MH

NIP. 197206131999032004

NIP. DT011

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT* yang disusun oleh Saudara Firda Vara Setyana, NIM: 01.16.4122, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 02 Desember 2020, bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1442 H., dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 10 Desember 2020

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. A. Sugirman, SH., M.H.	()
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi.	()
Munaqisy I	: Dr. H. Lukman Arake, LC., MA.	()
Munaqisy II	: Dra. Hasma, M.HI.	()
Pembimbing I	: Muljan, S.Ag., M.Hi	()
Pembimbing II	: Yusuf Djabbar, S.IP., MH	()

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

<u>Dr.A. Sugirman, SH., M.H.</u> IP. 1971031312000031002

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhaanahu Wata'aala atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT" ini untuk memenuhi suatu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di IAIN Bone. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wasallam karena beliaulah yang telah membawa kita umatnya di mana awalnya berada pada zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, salah satunya adalah karena pengaruh covid 19. Kami tidak pernah mengira bahwa peristiwa ini akan mendapati kami sebagai mahasiswa akhir yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya. Adanya covid 19 sempat menjadi kendala dalam melaksanakan penyelesaian skripi ini, pernah suatu hari kampus ditutup sementara untuk menghindari penularan covid 19, kami sangat sedih dengan hal itu, dan kami berfikir bagaimana nasib kami di hari kedepannya nanti, sebab adanya covid 19 ini tentunya sangat berpengaruh kepada masa depan kami. Diantara kendala dalam proses penyelesaian skripsi ini adalah ketika kami ingin bertemu pembimbing, kadang tidak sesuai dengan harapan, kami susah untuk bertemu,

berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Namun itu semua tidak lantas menjadikan kami putus semangat, sebab kami yakin ada jalan lain yang Allah berikan. Dan benar bahwa ada jalan yang Allah berikan yaitu adanya gadget yang menjadi perantara antara kami dengan pembimbing yang memudahkan komonikasi kami dengan pembimbing. Jujur saja kami merasa sedih tatkala berada pada posisi seperti ini. Namun kami yakin ada hikmah di balik ini semua. Kami menjalaninya dengan tetap percaya bahwa semua akan berhasil. Allah telah memberikan kemudahan di balik kesulitan yang kami alami. Dan berkat bantuan Allah Subhaanahu Wata'aala kemudian pihak-pihak yang lain sehingga kendala-kendala tersebut dapat teratasi.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terlebih lagi kepada pihak-pihak yang telah memberikan berbagai bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

- Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hamzah Mappa dan Ibunda Suharni Latief, karena telah memberikan banyak motivasi, nasehat, dukungan, dan semangat selama ini.
- 2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum selaku rektor IAIN Bone.
- 3. Bapak Dr. A. Sugirman, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
- 4. Ibu Asni Zubair, S.Ag., M.Hi selaku sekretaris Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
- 5. Ibu Muljan, S.Ag., M.Hi selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan sekaligus sebagai pembimbing I skripsi.

6. Bapak Yusuf Djabbar, S.IP., MH selaku pembimbing II skripsi.

7. Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone serta Staf

Pegawai yang telah membantu kelancaran dalam akademik penulis.

8. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan IAIN

Bone beserta seluruh jajarannya.

9. Teman seangkatan 2016 khususnya di prodi Hukum Tata Negara 5 yang

telah memberikan dorongan dan semangat.

10. Teman seperjuangan Sry Novita Sari Rahman, SH yang selalu membantu

baik dalam bentuk materil maupun non materil dan memberikan motivasi.

11. Teman-teman yang tergabung dalam grup Muwahhidaatun yang selalu

memberikan semangat dan motivasi serta selalu ikhtiar dan tawakkal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh

karena itu penulis sangat mengharapkan saran maupun kritikan dari pembaca untuk

kemudian dapat dijadikan sebagai suatu penyempurnaan dalam skripsi ini.

Akhir kata penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi

kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Watampone, 17 November 2020

FirdaVaraSetyana

NIM 01.16.4122

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	9
G. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum	18

B. Negara Islam	22
C. Sejarah HAM	27
D. Istilah LGBT dalam Islam	35
BAB III HASIL DAN PENELITIAN	
A. LGBT dalam Perspektif Hukum Islam	39
B. Pandangan HAM di Dunia mengenai LGBT	47
C. Pengaruh dan Konsekuensi LGBT dalam Kehidupan Masyarakat	
terutama dalam Kehidupan Beragama	56
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ġа	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
7	dal	d	De
خ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
j	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
m	syin	sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ		Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	ζ	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
[ی	kaf	K	Ka
J	lam	L	El

م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
_&	ha	Н	На
ç	hamzah	,	Apostrof
ی	ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fatḥ ah	a	a
ļ	kasrah	i	i
8	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئی	fatḥahdan yā '	ai	a dan i
ئۇ	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

: kaifa

haula: هَوْ لَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
یی	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	Ī	i dan garis di atas
<u>-</u> ُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah, kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, translitera-sinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رُوْضَــَةُ الأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah: ٱلْمَدِيْنَةُ ٱلْفَاضِلَةُ

: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau $tasyd\bar{\imath}d$ yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda $tasyd\bar{\imath}d$ (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

rabbanā : رَبِّناً

: najjainā نَجَيْنا

al-ḥagg : أَلْحَقُّ

nu"ima : نُعِّمَ

: 'aduwwun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf \mathcal{J} (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah)

al-falsafah: اَلْـُفَلْسَفَةُ

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

ta'murūna : تأمُر ُوْنَ

' al-nau : اَلنَّوْغُ

syai'un : syai'un

umirtu : أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(darial-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnahaabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

billāhباللهِ billāhدِيـْنُ اللهِ

Adapun $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- $jal\bar{a}lah$, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazīunzila fīh al-Qur'ān

Naşīr al-Dīn al-Ţūsī

AbūNaṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abū (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagainama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhanahuwata'ala

saw. = şallallāhu 'alaihiwasallam

a.s. = 'alaihi al-sal \bar{a} m

H = Hijrah

M = Masehi

SM = SebelumMasehi

1. = Lahirtahun (untukorang yang masihhidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS Al-Hud/11: 78atau QS Āli 'Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : Firda Vara Setyana

Nim : 01.16. 4122

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT". Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang LGBT dan hukuman yang sesuai dengan syari'at Islam. (2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan HAM terhadap LGBT dan hukuman sesuai dengan aturan hukum di Indonesia dan luar negeri. (3) Bagaimana pengaruh dan konsekuensi LGBT dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara membaca dokumen-dokumen resmi seperti Al-Qur'an dan Hadist serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti A-Qur'an dan Hadist serta peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pandangan Hukum Islam terhadap LGBT adalah hukumnya haram, bagi homoseksual apabila pelaku adalah muhshan (sudah menikah) maka di hukum rajam, apabila pelaku gair muhshan (belum menikah) maka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bagi lesbian hukumannya adalah ta'zir yaitu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Dan bagi biseksual dan transgender hukumannya sesuai dengan dalil yang artinya "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki". Adapun menurut pandangan HAM, semua Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Termasuk larangan diskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak atas privasi. Negara dapat menegakkan hak-hak sipil langsung kepada hakim, selain itu ada hak sosial seperti hak atas perumahan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Di Indonesia, kaum LGBT juga mendapat perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Maka bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual LGBT yang menyimpang.

Kata Kunci: Hukum Islam, HAM, pelaku LGBT, Masyarakat.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LGBT saat ini lebih dari sekedar sebuah identitas, tetapi juga merupakan campaign substance and caver (SSA). Perilaku LGBT di mulai dari suatu preferensi homoseksual, kemudian mewujud dalam perbuatan homoseksual, lalu pada akhirnya melekat dalam bentuk perjuangan untuk diterima sebagai perilaku normal dalam membentuk sebuah institusi keluarga. Preferensi homoseksual tersebut hadir dalam keyakinan atas aktualitas diri, pemikiran berisi pembenaran terhadap preferensi tersebut, dan timbulnya di dalam diri mereka tentang keinginan yang sangat mendorong untuk merealisasikannya. Sehingga perbuatan homoseksual itu akhirnya telah mewujud dalam suatu hubungan interpersonal sesama homoseksual.¹

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang HAM yaitu pada pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya", selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

¹Hafidz Muftisany "*LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia*". Republic online.html, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 10:10 Wita.

mengeluarkan pendapat"². Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai Hak Atas Kebebasan Pribadi, diatur dalam pasal 23 ayat (2), Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilainilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.³

Keberadaan homoseksual telah muncul sesuai sejarah manusia beserta peradaban dan kebudayaannya. Secara evolutif dikembangkan hipotesis yang menjelaskan bahwa percintaan sejenis merupakan bagian dari sebuah tindakan yang menyimpang.⁴

Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas, karena perilaku LGBT sama sekali tidak akan bisa menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga hal ini tentu akan menyebabkan gangguan terhadap keberfungsian sosial.

Setiap manusia mempunyai kebebasan masing-masing, tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan yang

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Repoblik Indonesia, Jakarta, 2005, cet.ke-4, h. 10.

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Repoblik Indonesia, Jakarta, 2005, cet.ke-4, h. 34.

⁴(http//almaoem.sch.id/lgbt-dalam-kacamata-islam/), diakses pada tanggal 25 oktober 2019 pukul 10:10 Wita.

harus dipenuhi pula, kelompok LGBT semata-mata tidak memikirkan apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum hingga keutuhan bangsa. Pada kenyataannya, dengan banyaknya desas-desus yang memperbicangkan mengenai kelompok ini mengarahkan pada suatu kesimpulan, masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Bahkan, dengan hanya satu kata LGBT dapat menimbulkan keretakan dan kehancuran keutuhan bangsa ini. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah secara tegas memasukkan Hak atas Rasa Aman ini dalam Undang-Undang HAM Pasal 28A-28I, juga diatur dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Selain itu Hak atas Rasa Aman itu juga diatur di dalam Pasal 35 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Para pihak yang kontra merasa dengan adanya kelompok homoseksual yang tak lazim tumbuh di tengah masyarakat Indonesia dengan adat istiadat dan agamanya yang kental, sehingga kenyamanan mereka untuk bersosialisasi dengan bebas pun terenggut. Masyarakat satu sama lain bersikap lebih waspada dan mencurigai kehadiran kelompok LGBT. Mayoritas masyarakat menganggap homoseksual

sebagai penyimpangan sosial. Homoseksual dianggap penyakit, dosa, perilaku yang amoral.⁵ Homoseksual dianggap bertentangan dengan nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat, dan ini merupakan penyimpangan yang bernilai negatif baik bagi diri sendiri maupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat di mana pelaku LGBT tersebut berada. Sebab orientasi seksual laki-laki umumnya terhadap perempuan dan begitupun sebaliknya orientasi seksual perempuan umumnya terhadap laki-laki.

Ketika ada seorang laki-laki yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama laki-laki (homoseksual) dan seorang perempuan yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama perempuan (lesbian), maka sudah jelas masyarakat menganggap bahwa perilaku tersebut tidak wajar.⁶ Selain itu, perilaku tersebut juga sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at agama Islam dan pemerintah yang telah diwujudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Bab I Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Esa.⁷ bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Yang

Isi dari Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan sesama jenis di Indonesia. Namun, pada kenyataannya banyak hal yang terjadi di luar

⁵Hassan Hathout, "Panduan Seks Islami", (Jakarta: Zahra, 2009), h. 28.

⁶Galink, "Seksualitas Rasa Rainbow Cake", (Yogyakarta: PKBI DIY, 2013), h. 45.

⁷Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan, pasal 1 ayat (1).

kendali agama dan pemerintah. Praktik perkawinan sesama jenis marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perkawinan sesama jenis sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu peristiwa yang membuat kegaduhan serta ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat sebab perbuatan tersebut telah mewabah dan semakin menyebarluas seiring dengan perkembangan waktu. Di Indonesia, salah satu perkawinan sesama jenis atau gay yang pernah terjadi di Bali yaitu pasangan sejenis antara Joe Tully dan Tiko Mulya.⁸

Dalam Islam pun sudah jelas bahwa Allah Subhaanahu Wata'aala melarang keras hamba-hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis karena telah melenceng dari kodratnya, seperti LGBT. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran mulai dari sejarah masa lampau hingga ramalan masa kini. Banyak sejarah yang telah diceritakan di dalam Al-Qur'an yang pernah terjadi pada masa lampau di mana kisah tersebut merupakan kisah yang berkaitan dengan umatnya.

Salah satunya adalah kisah Nabi Luth, kaumnya yang terkenal sebagai penyuka sesama jenis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wata'aala dengan azab yang amat pedih dengan membalikkan bumi terhadap kaum Nabi Luth yang telah keterlaluan menjalankan homoseks dan Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan itu.⁹

⁸http://www.rappler.com/indonesia/pernikahan-sesama-jenis-bali, diakses pada tanggal 25 Oktober pada pukul 10:50 wita.

-

⁹Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 9 (Bandung: Pt.Al-Ma'rif, 1995), h. 129.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap LGBT dan bagaimana pandangan HAM terhadap LGBT.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah:

- 1. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang LGBT?
- 2. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia tentang LGBT?
- 3. Bagaimana pengaruh dan konsekuensi LGBT dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan beragama?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni, tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT. Penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Hukum Islam adalah aturan, patokan, kaidah undang-undang yang berasal dari islam untuk kehidupan umat muslim, yang meliputi perintah maupun larangan. ¹⁰

HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua orang di setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan atau diciptakan sebagai manusia. Hak-hak

¹⁰Rois Mahfud, "Al-Islam Pendidikan Agama Islam", (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 3-5.

tersebut hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke.¹¹

LGBT adalah suatu penyimpangan yang terjadi di dalam diri seseorang yang tidak sesuai atau berlawanan dengan kodratnya sebagai manusia, entah itu sebagai laki-laki ataupun perempuan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, adapun defenisi operasional judul ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pandangan Hukum Islam dan dan HAM mengenai LGBT.

D. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini tentu memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pandangan Hukum Islam terhadap LGBT dan bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap LGBT, serta pengaruh dan konsekuensinya dalam kehidupan.

Selain itu, penulis juga berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan kepada mahasiswa khususnya tentang Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap LGBT.

¹¹Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, 1966-1990, Jakarta Gramedia, 1993, h. 15-16.

¹²Sinyo, "Anakku Bertanya Tentang LGBT" (Jakarta Elex Media Komputindo, 2014), h. 9.

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan terutama tentang LGBT.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan calon peneliti yaitu:

- 1. Buku yang berjudul "Islam dan Homoseksual" oleh Hawari Dadang, Jakarta Timur, Pustaka Zahra 2003. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian terdahulu berfokus pada analisis kritis terhadap hukum islam dan hukum positif Indonesia tentang pandangannya terhadap perilaku homoseksual, dan penelitian sekarang berfokus pada analisis terhadap pandangan hukum islam terhadap LGBT dan HAM terhadap LGBT.¹³
- Buku yang berjudul "Hak Asai Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya
 Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat" oleh Muladi, Bandung, Refika
 Aditama 2005. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah terdapat


¹³Hawari Dadang, "Islam dan Homoseksual" (Jakarta Timur: Pustaka Zahra, 2003), h. 133.

beberapa faktor tindakan LGBT yaitu faktor keluarga, lingkungan dan traumatis.¹⁴

Sejauh pengamatan penulis, judul yang peneliti kaji belum pernah dibahas di ruang lingkup kampus IAIN BONE. Dengan demikian, tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan diharapkan menjadi pengetahuan bagi mahasiswa.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara implisi dalam menjabarkan penelitian secara spesifik. Selain iu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



Bagan, I.I Kerangka Pikir

¹⁴Muladi, "Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat" (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 99.

-

Skema diatas menunjukkan bahwa Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian bagaimana pengaruh LGBT terhadap masyarakat. Kedua hukum di atas akan mengkaji bagaimana pandangannya terhadap perilaku LGBT yang marak terjadi dalam masyarakat Indonesia, setelah itu akan ditemukan hasilnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan masalah guna mendapatkan kewenangan yang objektif. ¹⁵ Adapun metode penelitian diantaranya:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif (*Normatife Law Research*) atau bisa disebut juga hukum positif, oleh Muchtar Kusumaadmadja. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian Kepustakaan yang dilakukan dengan cara

¹⁵Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*: *Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet, III Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 25.

¹⁶Sulistyowaty Irianti dan Sidartai, *Metode Peneliian Hukum* (Cet. II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), h. 142.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁷ Penelitian Hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah unuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi Normatifnya.¹⁸ Peneltiian ini bertujuan mencari Peraturan Perundang-Undangan Hukum Positif.¹⁹ Maka penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti tergolong penelitian Normatif karena penelitian melakukan telaah pustaka dan pendapat para pakar hukum terkait Undang-Undang yang terkait dengan LGBT dalam kaitannya dengan perlindungan HAM.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan Yuridis-Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan buku-buku dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian Kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Penelitian Hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah unuk menemukan kebenaran

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normaif;Suau Tinjuan Singkat* (Cet. XIII; Jakarta Rajawali Pers, 2011), h. 142.

¹⁸Hardijan Rusli, "*Metode Penelitian Hukum Normatif*", Law Refiew: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 5, Maret 2006.

¹⁹Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: karakeristik khas dari Metode Meneliti Hukum", Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, 2014, h.

 $^{^{20}}$ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 142.

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi Normatifnya.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mencari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist serta Peraturan Perundang-Undangan Hukum Positif.²²

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yaitu Yuridis-Normatif maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data yang meliputi bahan buku primer, bahan buku sekunder dan bahan buku tersier.²³

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik studi pustaka sebagai salah satu upaya untuk memperoleh dokumendokumen tertulis yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari dokumendokumen resmi seperti Al-Qur'an dan Hadist serta Peraturan Perundang-Undangan.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya adalah:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 143.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 142.

²³Soerjono Soekanto, "Metode Penelitian Hukum". (T.Cet; Jakarta: UI-pres, 1986), h. 52.

 $^{^{24}}$ Suharsimi Arikunto, "Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

- b) QS. Al-A'raf dan Hud serta Hadist Rasulullah.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ Jadi bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku fiqh, buku hukum, jurnal hukum dan sebagainya yang terkait dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan-bahan tersier yang di maksud adalah tafsir Al-Qur'an, Kamus Bahasa Arab, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada dua yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teknik pengumpulan data berupa bahan hukum adalah dengan melakukan inventarisasi, lalu dilakukan pengklarifikasian berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. ²⁸ Maka teknik pengumpulan bahan hukum terhadap

²⁵Amiruddin, "*PengantarMetode Penelitian Hukum*" (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32.

 $^{^{26}\}mbox{Peter}$ Mahmud Marzuki, "Penelitian~Hukum" (Cet. IX, Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 3.

²⁷Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, "*Metode Penelitian Hukum Islam*" (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 88.

 $^{^{28}}$ Jonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Cet. III; Malang: Bayumedia, 2007), h. 296.

bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menginventarisasi dan mengklarifikasikan bahan-bahan hukum tersebut lalu dianalisis guna mengkaji pokok permasalahan untuk mendapatkan jawabannya.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang di butuhkan peneliti secara jelas, sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer disusun dan diidentifikasi secara sisematis. Sistematis bahan hukum primer dapat dilakukan dengan cara:

- Pengumpulan berpatokan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Selain mengumpulkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist serta Peraturan Perundang-Undangan tentang isu sentral, perlu juga dikumpulkan dalil-dalil dan Peraturan Perundang-Undangan yang ada hubungannya dengan isu sentral itu sendiri.²⁹

b. Teknik pengumpulan bahan sekunder

Adapun teknik pengumpulannya yaitu:

Teknik bola salju, yaitu mendasarkan pada konsep hukum yang di perlukan untuk uraian Bab II dan Bab III. Teknik ini di terapkan pada bahan hukum sekunder yang memiliki daftar pustaka. Buku

²⁹I Made Pasek Diantha, *Metodolologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 149-150.

yang dirujuk penulis sebagai sumber hukum dalam daftar pustaka itu sepanjang terkait dengan Bab II dan Bab III lebih lanjut dapat dicari oleh peneliti untuk kelengkapan bahan hukum. Setelah buku ditemukan maka dilihat lagi dari daftar pustakanya. Jika peneliti menganggap masih ada kaitannya dengan bab-bab di atas maka buku yang dirujuk itu perlu dicari, pencarian terus menggelinding seperi bola salju sampai akhirnya peneliti berhenti melakukan pencarian pada suatu titik jenuh, di mana peneliti menganggap sudah cukup jumlah literatur yang diperlukan.

2) Penggunaan sistem kartu, dalam pengumpulan bahan hukum sekunder. Peneliti dapat menyiapkan kartu yang berbeda warna dengan ukuran kira-kira setengah kertas kuarto. Kegunaan kartu adalah untuk mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan suatu teori ajaran pandangan informasi dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum dengan warna yang disediakan sesuai dengan jumlah bab. Dengan sistem kartu seperti ini peneliti dalam menulis skripsinya tidak perlu didampingi oleh tumpukan buku atau jurnal tetapi cukup dengan kumpulan kartu berbeda warna.³⁰

_

 $^{^{30}\}mathrm{I}$ Made Pasek Diantha, Metodolologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, h. 149-151.

c. Teknik pengumpulan bahan tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah Kamus Bahasa Arab, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Maka, teknik pengumpulannya hanya dengan menyediakan Kamus Bahasa Arab, tafsir Al-Qur'an, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk menemukan istilah-istilah yang tidak diketahui peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan bahan hukum, selanjutnya adalah teknik analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Deskripsi, adalah penggambaran apa adanya terhadap suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.
- Komparasi, adalah melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya.
- c. Evaluasi, adalah penelitian tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh penelitian terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

d. Argumentasi, berarti memberikan penalaran dan penjelasan yang masuk akal.³¹

Deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi di atas merupakan tahapantahapan teknik analisis terhadap bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian karya ilmiah ini guna mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan di antaranya pandangan Hukum Islam terhadap LGBT dan apakah pandangan HAM mengenai hal tersebut, serta bagaimana pengaruh dan konsekuensinya dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan beragama.

_

 $^{^{31}}$ I Made Pasek Diantha, Metodolologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, h. 153-155.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah "De taat waarin dewilsvrijheid wan gezagsdraagers is beperkt door grenzen van recht" (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, "Enerzijds in een binding van rechter administatie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever", (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang). A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Menurut Philipus M.Hadjon, ide

¹Ridwan HR, 2014, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta, Rajawali Pers, h. 21.

²A. Hamid S. Attamimi, "*Teori Perundang-Undangan Indonesia*", makalah pada pidato pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, h. 8.

rechstaat cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.³ Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan sesuai hukum atau menurut aturan hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, dan bukan malah sebaliknya hukum yang harus tunduk pada pemerintahan.

2. Konsep Negara Hukum

Sejak dulu kala orang-orang telah mencari arti negara hukum, diantaranya Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal tentang pemikiran negara hukum. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang diartikannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait pada "*polis*".⁴ Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini terlah terwujud, maka terciptalah suatu "Negara Hukum".⁵

Menurut teori kedaulatan negara segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para

⁴Moh. Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia" Jakarta Pusat, h. 142.

³Philipus M.Hadjon, "Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", h. 6.

⁵Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, "Asas-Asas Hukum Tata Negara", Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 109.

penganut paham ini beranggapan bahwa hukum tidak lain dari kemauan negara itu sendiri yang dikonkretkan. Dalam perkembangannya para ahli menganggap bahwa kedaulatan rakyat sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi.

Ada dua tokoh yang mengemukakan unsur negara hukum yaitu Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Menurut Friedrick Julius Stahl unsur-unsur negara hukum yang penting bagi suatu negara ada 4, antara lain:

- a. HAM.
- b. Pemisahan/kekuasaan.
- Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangundangan.
- d. Adanya suatu peradilan administrasi yang telah berdiri sendiri.⁶ sedangkan unsur-unsur negara menurut Albert Venn Dicey ia memberikan 3 ciri-ciri utama sebagai unsur-unsur negara hukum the rule of law yaitu:
 - a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan dihukum jika terbukti telah melanggar hukum.
 - b. Bahwa setiap orang adalah sama di depan hukum, baik orang tersebut selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara.

⁶Jimly Asshiddiqie, "*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*", (Jakarta, Buana Ilmu), h. 311.

3. Tipe-Tipe Negara Hukum

- a. Negara Polisi (Polizei Staat). Sebelum lahirnya negara hukum yang berpemahaman Kant dan Ficte, maka yang ada pada waktu itu adalah sebuah negara polisi sebagai tipe negara. Aliran yang paling berpengaruh pada saat itu adalah aliran *mercantilisme* atau aliran yang menghendaki suatu neraca perdagangan yang positif.⁷ Aliran *mercantilisme* sangat mempengaruhi cara berpikir pengusaha pada waktu itu. Maka suatu kemakmuran perlu dimasukkan dalam tujuan negara dan yang melaksanakannya sendiri adalah negara.⁸
- b. Negara Hukum Formal (Nachwaker Staat). Negara Hukum formal seringkali disebut juga dengan negara hukum liberal atau *nachwachker staat* yaitu negara hukum yang menurut Kant dan Fichte merupakan negara yang juga biasa disebut dengan negara dalam arti sempit. Dalam negara hukum liberal negara tidak dibenarkan untuk mencampuri dalam urusan penyelenggaraan kepentingan rakyat. Ini bentuk negara yang sangat berlawanan dengan bentuk negara polisi. Dikatakan negara formal atau negara dalam arti sempit karena negara bertindak sebagai penjaga malam, artinya negara hanya menjaga keamanan saja, dan baru bertindak apabila keamanan dan ketertiban

 $^7\mathrm{Moh}.$ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, "Tipe Negara Hukum", (Malang: Bayumedia,2003), h. 114.

⁸Padmo Wahjono, Diktat Standard Ilmu Negara, Humpunan Kuliah, disusun oleh T.A.hamzah, FH-UII, h. 105.

terganggu.9

c. Negara Hukum Materiil (Walfare Staat). Tipe negara hukum ini sering juga disebut sebagai hukum dalam arti yang luas atau negara hukum modern. Bukan saja menjaga keamanan secara aktif, melainkan juga turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi untuk mensejahterakan rakyat. Dalam negara kesejahteraan sekarang ini tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas, kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara menjadi sangat besar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka administrai negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul secara mendadak dan peraturan penyelesaiannya belum ada, yang belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. ¹⁰

B. Negara Islam

1. Konsep Negara dalam Islam

Berbicara mengenai apakah islam mewajibkan umatnya membentuk sebuah negara, tentu rujukannya adalah A-Qur'an dan Hadist. Dua sumber utama ajaran islam. Al-Qur'an mengandung sabda Tuhan (kalam Allah) yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wasallam, untuk dijadikan

⁹Sjachran Basah, "Simposium Peradilan Tata Usaha Negara", BPHN, binacipta, h. 111.

¹⁰E. utrech, "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia", Yogyakarta, h. 23.

pedoman hidup bagi manusia. Sedangkan Hadist adalah tafsir terhadap Al-Qur'an yang berasal dari Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wasallam, baik berupa pernyataan, perbuatan maupun taqrir. Fakta-fakta mengenai ayat Al-Qur'an telah membantah pandangan bahwa Al-Qur'an mengandung perincian tentang berbagai hal. Menurut Ahmad Amin, jumlah ayat mengenai hidup kemasyarakatan hanya sekitar 200 ayat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya *Ilmu Ushul Fiqh*, ayat-ayat mengenai kemasyarakatan terdapat sekitar 228 ayat. Perinciannya adalah sebagai berikut: Menyangkut kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya (70 ayat), perdagangan, gadai, perekononian, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perseroan, kontrak, dan sebagainya (70 ayat), masalah pidana (30 ayat), orang kaya dengan orang miskin (10 ayat), dan masalah ketatanegaraan (10 ayat).

Dari uraian tersebut, tidak ditemukan dalil yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara muslim. Meskipun begitu, namun perkembangan kehidupan yang demikian kompleks, relasi antar manusia yang beragam, sistem kehidupan bernegara yang juga tidak sederhana yang sesekali memunculkan ketegangan-ketegangan, baik itu antar anggota masyarakat maupun antar negara dan masyarakat mendorong sejumlah pemikir dan aktivis politik islam untuk menjadikan islam

¹¹Harun Nasution, "Islam Rasional" (Cet. II: Bandung: Mizan, 1995), h. 17.

¹²Ulama hadist pada umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadist ialah segala sabda, perbuatan dan taqrir dan hal ikhwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad.

¹³Abdul Wahhab Khallaf, "Ilmu Ushul Figh" (Kairo: Mathba'ah al-Nashr, 1956), hal. 35-36.

sebagai landasan atau dasar bagi sebuah negara. Mereka meyakini bahwa negara yang berlandaskan islam tentunya akan sangat mampu mengatasi berbagai macam hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang ada maupun juga ketegangan-ketegangan dan hubungan-hubungan yang tidak damai serta harmonis yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Posisi Islam dalam Negara

Diskursus mengenai negara islam atau negara yang berlandaskan islam, baru muncul setelah berakhirnya sistem khilafah di Turki (1924). Sejumlah pemikir politik islam terlibat dalam perdebatan mengenai hubungan agama (islam) dan negara. Dalam perkembangan selanjutnya, diskursus tersebut melahirkan tiga corak atau aliran pemikiran. *Pertama*, aliran yang memandang bahwa ajaran islam adalah suatu ajaran yang *kaffah* (sempurna) di mana seluruh aspek kehidupan umat manusia telah diatur didalamnya, dan termasuk mengenai suatu aturan-aturan kenegaraan. *Kedua*, aliran atau corak pemikiran yang berpendapat bahwa islam adalah agama yang semata-mata mengurusi hubungan antar manusia dan Tuhan serta masalahmasalah kehidupan di akhirat. Bila corak pertama dan kedua saling berhadapan, maka berbeda dengan corak *ketiga*, yang berpandangan bahwa islam bukanlah agama yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi bukan pula agama yang serba lengkap dalam arti ajarannya mencakup segala aspek kehidupan secara rinci. Islam cukup memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dipedomani oleh

semua manusia dalam menata hidup dan kehidupannya, baik itu dalam berhubungan dengan Tuhan maupun dalam hubungan dengan sesama manusia (masyarakat). 14

3. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Sumber hukum islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wasallam yaitu dengan melalui perantara Malaikat Jibril. Di dalam Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi tentang perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an ini merupakan suatu landasan utama atau pokok bagi seluruh umat muslim dalam menetapkan suatu syariat dalam agama. 15

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun diamnya beliau. Di dalam Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata Hadist yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan yang berasal dari Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam

¹⁴Lihat, Musda Mulia, "Negara Islam" (Jakarta: Kata Kita, 2010), h. 22.

¹⁵Marzuki, "Hukum Islam" (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 3.

telah dijadikan ketetapan ataupun suatu Hukum Islam. 16 yang c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam atas sebuah perkara dalam agama. Dan Ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya pun sangat banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama tersebut telah sepakat.

d. Qiyas

Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadist. Caranya yaitu dengan membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lain yang muncul yang sama dengan kasus sebelumnya yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.¹⁷

¹⁶Marzuki, "Hukum Islam", h. 3.

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, "Perkembangan Sejarah Hukum Islam" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 40.

C. Sejarah HAM

1. Sejarah HAM di Dunia

Sejarah tentang HAM sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Mengapa dikatakan demikian, karena HAM sendiri memiliki sifat yang tentu selalu melekat pada diri setiap manusia sehingga eksistensinya jelas tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia.

Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM di kehidupan nyata sejak dulu hingga sekarang tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yg tiran. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia adalah salah satu faktor yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau penguasa berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai makhluk Tuhan atau sebagai seorang manusia. ¹⁸

Meskipun beberapa pakar telah menyatakan dapat merunut konsep HAM yang sederhana sampai kepada filsafat Stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (*natural law*) Grotius dan *ius naturale* dari Undang-undang Romawi, tampak jelas bahwa asal usul konsep HAM yang modern tersebut dapat dijumpai dalam

¹⁸Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London:Cornell.

revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis yaitu pada abad ke-17 dan ke-18.¹⁹

Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai "bapak hukum internasional" atau yang lebih dikenal dengan nama latinnya, Grotis, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat *Aquinas* dengan memutus asalusulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca Renaisans, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan John locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya sebuah revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Negara Inggris, Amerika Serikat dan Prancis yaitu pada abad ke -17 dan ke-18.

Paham HAM lahir di Inggris pada abad ke-17. Inggris memiliki tradisi perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak.²⁰ Sementara *Magna Carta* (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris. Piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini sebenarnya baru dalam *Bill of Rights* (1689) munculnya ketentuan-ketentuan untuk melindungi segala hak-hak atau kebebasan individu.

Kemudian, pada tahun 1679 menghasilkan pernyataan Habeas Corpus, yaitu

¹⁹Scott Davidson, "Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional", (Jakarta: Grafiti, 1994), h. 2.

²⁰Franz Magnis Suseno, "*Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*", (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 123.

suatu dokumen keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan terlebih dahulu dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan ini pun menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas adanya perintah hakim.²¹

Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad ke-18 tidak melupakan pengalaman Revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoretis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni dari kekuasan Inggris, menyusul ketidakpuasan atas tingginya pajak dan tiadanya hakim dalam Parlemen Inggris, para pendiri Amerika Serikat ini mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis. Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson, gagasan-gagasan ini telah diungkapkan dengan katakata yang sangat jelas dan tepat. Deklarasi tersebut secara eksplisit telah mengakui kesetaraan manusia dan adanya hak-hak pada diri manusia yang tidak dapat dicabut yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dan hak untuk mengejar kebahagiaan.

Pada tahun 1791 barulah Amerika Serikat mengadopsi *Bill of Rights* yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. Di antara amandemen-amandemen yang terkenal adalah Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat. Amandemen ke lima yang menetapkan larangan memberatkan diri dan hak atas proses hukum yang benar.

²¹Forsythe, David P. "Human Right" (Bandung: Angkasa, 1983), h. 250.

Deklarasi kemerdekaan Amerika kemudian dijadikan sebagai model yang memengaruhi revolusi di Prancis dalam menentang rezim yang tiran. Revolusi ini pun telah menghasilkan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration ofthe Rights of Man and of the Citizen*) (1789). Deklarasi ini pun telah membedakan antara hak-hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrati yang dibawa ke dalam masyarakat dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga negara. Adapun beberapa hak yang disebutkan dalam deklarasi itu, antara lain, yaitu hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, dan hak untuk melawan suatu penindasan.

Apapun debat teoretis atau doktriner mengenai dasar-dasar revolusi Inggris, Amerika dan Prancis yang jelas masing-masing revolusi itu, dengan caranya sendirisendiri, telah membantu perkembangan bentuk-bentuk demokrasi liberal di mana hak-hak tertentu dianggap sebagai hal terpenting dalam melindungi individu terhadap kecenderungan ke arah otoriterisme yang melekat pada negara. Hal penting mengenai hak-hak yang diproteksi itu adalah bahwa hak-hak ini bersifat individualistis dan membebaskan (libertarian): hak-hak ini didominasi dengan kata-kata "bebas dari" dan bukan "berhak atas". Dalam bahasa modern, hak-hak ini akan disebut hak sipil dan politik, karena hak-hak ini terutama mengenai hubungan individu dengan organorgan negara. Begitu besar kekuatan ide-ide revolusioner ini sehingga hanya sedikit konstitusi modern yang tidak menyatakan akan melindungi hak-hak individu ini.

Dalam perkembangannya, hak-hak yang di cirikan dengan kata-kata "berhak atas" kemudian dikenal sebagai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya, dikenal pula sesuatu yang disebut dengan hak-hak solidaritas (*solidarity rights*) yang

muncul sebagai suatu perkembangan terakhir yang menyangkut tentang HAM.

Babak baru perkembangan HAM secara internasional terjadi setelah dunia mengalami kehancuran luar biasa akibat dari PD II. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah organisasi internasioanl pada tahun 1945 tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan HAM di kemudian hari. Hal itu, antara lain, ditandai dengan adanya pengakuan di dalam Piagam PBB (*United Nations Charter*) akan sebuah eksistensi HAM dan juga tujuan didirikannya PBB sendiri yaitu dalam rangka untuk mendorong penghormatan terhadap HAM secara internasioanal. Walaupun di dalam piagam tersebut belum pernah dirumuskan secara jelas tentang apa yang di maksud dengan HAM.

Tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional baru dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang di dalamnya berisikan "katalog" HAM yang dibuat berdasarkan suatu kesepakatan internasioal. Deklarasi tersebut tidak hanya memuat tentang hak-hak asasi yang diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialisme, melainkan juga mencerminkan pengalaman penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasionalis-nasionalis tahun dua puluh sampai empat puluhan. Sementara itu, elit nasional bangsa-bangsa yang dijajah mempergunakan paham hak asasi, terutama "hak untuk menentukan dirinya sendiri", sebagai senjata ampuh dalam suatu usaha untuk meligitimasikan perjuangan mereka untuk meraih ataupun mencapai suatu

kemerdekaan.²²

Kemudian, pada tahun 1966, dihasilkan perjanjian internasional (*treaty*) yang di dalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*/ICCPR) serta Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*/ICESCR). Ketiganya pun kemudian dikenal dengan istilah "*the International Bill of Human Rights*".

Berdasarkan pemaparan sejarah HAM secara singkat seperti telah diuraikan diatas, terlihat bahwa pengertian HAM mengalami perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Pengertian HAM yang awalnya hanya di maksudkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak sipil dan politik, kemudian beralih untuk mendorong kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi individu-individu yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Berdasarkan hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa HAM senantiasa berkembang dan bersifat dinamis.

2. Sejarah HAM di Indonesia

Dari Indonesia tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun bukan berarti di Indonesia tidak ada perjuangan untuk menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini

²²Bertens, "Sejarah Filsafat Yunani" (Yogyakarta: Kanisius, 1971), h. 223.

tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan suatu perjuangan untuk menegakkan HAM.²³

Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, kesewenang-wenangan di mana itu semua merupakan fenomena umum yang biasa terjadi. Tidak ada sama sekali kebebasan, keadilan, perasaan, maupun rasa aman, melainkan yang terjadi adalah suatu eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan juga kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah.²⁴

Pada masa penjajahan Belanda masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga strata social. Pembedaan kelas-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan hukum. Ketiga strata social itu adalah masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing (China, India, Arab) sebagai kelas dua dan masyarakat Irlander sebagai masyarakat kelas tiga. Perlakuan manusia yang berdasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Kondisi semacam ini mendorong tokoh-tokoh pejuang untuk mengangkat senjata.²⁵

3. HAM Secara Konseptual

²³David P. Forsythe, *Human Right and World Polotics*, Bandung: Angkasa, 1983, h. 250.

²⁵Yasin Tasrif, "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia", Semarang: Sinar Grafika, 1999, h. 81.

²⁴David P. Forsythe, *Human Right and World Polotics*, h. 250.

Konsep tentang HAM di Indonesia diruntut sejak Proklamasi Kemerdekaan:

- a. Proklamasi, sebagai pernyataan kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia di mana berimplikasi kebebasan bagi setiap rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan inilah yang merupakan unsur-unsur dasar dari HAM.²⁶
- b. Pembukaan UUD 1945, pada alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak bagi segala bangsa. Menurut Prof. Notonagoro setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moril untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea ke empat, di mana terdapat pancasila sebagai fundamen moral Negara. Adapun sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM.²⁷
- c. Pancasila, Konsep HAM dalam pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan social. Konsep HAM dalam pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan

²⁶Notonagoro, "Pancasila Dasar Falsafah Negara", Jakarta: Pancuran Tujuh, 1971, h. 118.

²⁷Notonagoro, "Pancasila Dasar Falsafah Negara", h. 119.

individu namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan social, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga.²⁸

D. Istilah LGBT dalam Islam

1. Pengertian Khuntsa

Dalam Islam, LGBT dikenal sebagai *khuntsa. Khuntsa* adalah seorang yang nemiliki *zakar* seperti laki-laki, dan vagina seperti perempuan atau ia tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk buang air. Maka hal ini dapat membuat kesulitan dalam mengetahui jenis kelaminnya. Jika keadaannya seperti ini, maka dilihat dari urinenya, jika kencing dari salah satu alat kelaminnya, maka hukumnya dapat diketahui. Jika ia kencing dari *zakar*nya maka ia laki-laki, dan alat kelamin satunya merupakan tambahan. Jika ia kencing melalui vaginanya maka ia adalah perempuan, dan alat kelamin satunya adalah tambahan.²⁹

Jika *khuntsa* kencing melalui dua alat kelamin itu secara bersamaan, maka hukum yang diberlakukan untuknya akan ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu. Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu, lalu kelamin perempuan, maka dia adalah laki-laki. Namun, jika air seni keluar dari kelamin perempuan dahulu, kemudian laki-laki, maka dia adalah

²⁸Notonagoro, "Pancasila Dasar Falsafah Negara", h. 120.

²⁹Zakiah Daradjat, "Ilmu Fiqh" (Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 1986), h. 164.

perempuan. Sebab, alat kelamin yang mengeluarkan lebih dahulu menunjukkan bahwa kelamin itu adalah kelamin yang sebenarnya. Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka *khuntsa* tersebut termasuk *khuntsa musykil*, dan untuk mengetahui kejelasannya maka harus ditunggu hingga mencapai dewasa.³⁰

Apabila *khuntsa* telah dewasa dan terlihat ciri-ciri lelaki seperti jenggot, memiliki kecenderungan suka kepada perempuan, mimpi basah, maka ia laki-laki. Karena tanda itu hanya dimiliki laki-laki. Namun, apabila yang kelihatan ciri-ciri perempuan seperti haid, tumbuhnya buah dada, hamil, maka ia perempuan. Jika ciri-ciri yang dimilikinya berlawanan, misalnya memiliki jenggot dan payudara, maka orang itu tetap dikatakan *khuntsa musykil*.

Allah berfirman dalam QS. Al-Hud/11: 78.

Terjemahnya:

"... dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nabi Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan

³⁰Abu Abdillah Muhammad Bin Abd Al-Rahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah Fi Al-Ikhtilaf Al-Ummah* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986), h. 205.

(nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?"³¹

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku LGBT

Pada dasarnya, ada empat variabel penting yang memiliki probabilitas sebagai penyebab homoseksual. Pertama, faktor biologis, terdapat kelainan genetik. Kedua, faktor psiko-dinamik, yakni adanya masa lalu kelam yang menjadi gangguan bagi perkembangan psikoseksual saat masa anak-anak. Ketiga, faktor sosiokultural, yakni adanya adat istiadat yang sengaja memberlakukan homoseksual sebagai salah satu aktivitas sakral yang menjadi karakter budaya masyarakat tersebut. Keempat, faktor lingkungan, situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang mendorong ke arah tindakan homoseksual.

Faktor yang lain itu disebabkan oleh esensi seksologi diri gay, coba-coba, lingkungan yang mengitarinya dan adanya akses ke dunia gay. Dalam konteks objek yang diteliti dalam penelitian ini, sebuah kisah seseorang menjadi gay akibat imbas perlakuan pamanya (disodomi) pada tahun 1998 ketika duduk dibangku SLTA dan dalam perjalanan hidup selanjutnya korban berhadapan dengan lingkungan yang mendukung untuk menjadi gay karena dua aspek, pertama aspek genetis yakni faktor biologis seperti hormon yang ketertarikan seksualnya terhadap sesama laki-laki dan kedua, aspek psikoanalisis bahwa bayi adalah makhluk yang arah seksualitasnya

_

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 230.

sama antara laki-laki dan perempuan, bayi mengarahkan seksualitasnya menuju objek yang 'pantas' dan dianggap 'tidak pantas'.³²

 $^{^{32}}$ Moh. Rosyid, *Potret Gay dan Waria Kota Kudus* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 31.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LGBT dalam Perspektif Hukum Islam

Menyinggung dalam hukum Islam sudah jelas pelarangan melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut. Perbuatan menyimpang tersebut telah ada sejak zaman Nabi Luth. Lesbi dan gay tidak luput dari sejarah Nabi Luth dan kaumya pada masa itu. Di samping mereka melakukan homoseks, kaum Nabi Luth juga merampok dan merampas orang-orang yang lewat membawa barang-barang perniagaan. Penduduk Sodom tidak mengindahkan seruan Nabi Luth. Bahkan mereka mengancam akan membunuh Nabi Luth dan mengusir orang-orang yang beriman dari negeri mereka. Kemaksiatan mereka semakin hari semakin bertambah dan mereka menantang Nabi Luth agar mendatangkan azab yang diancam itu.

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah ikatan yaitu perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, sebab Islam mengatur hubungan seks antara pria dan wanita. dengan adanya perkawinan yang disyariatkan, maka Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar

pernikahan. Sebab hal itu akan berdampak pada kekacauan hubungan biologis dan bisa merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan serta pembunuhan.¹

Pembicaraan mengenai LGBT selalu berujung pada hukuman bagi para pelakunya, karena dalil keharamannya menurut ahli *fiqh* telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist seperti kisah Nabi Luth.

Kaum Nabi Luth adalah kaum homoseksual, suatu hari Allah mengutus kepada Nabi Luth malaikat yang menyamar sebagai pemuda-pemuda tampan, untuk membinasakan mereka. Setelah para malaikat yang berupa pemuda-pemuda tampan itu sampai kerumah Nabi Luth, maka penduduk Sodom lalu mendatangi rumah Nabi Luth dengan maksud hendak melakukan perbuatan keji dengan tamu-tamu Nabi Luth. Nabi Luth berusaha melarang mereka berbuat demikian dengan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi mereka. Nabi Luth berkata kepada mereka bahwa putri-putrinya itu adalah suci bagi mereka agar tidak menyentuh tamu-tamu itu. Nabi Luth mencela mereka dengan mengatakan: "Apakah tidak ada seorang pun yang berakal di antara mereka?".

Tetapi penduduk Sodom itu menolak tawaran Nabi Luth dengan mengatakan bahwa mereka tidak berkehendak sedikitpun kepada putri-putrinya Nabi Luth itu.³ Mereka tetap membangkang. Kemudian malaikat-malaikat itu memperkenalkan diri

¹Tafsir Al-Azhar (Panji Masyarakat, 1979), h. 343.

²Tafsir Al-Azhar, h. 343.

³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Tafsir At-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 297.

kepada Nabi Luth dan mengatakan bahwa mereka diutus Tuhan untuk membinasakan penduduk Sodom yang durhaka itu dan tidak akan dapat berbuat apaapa terhadap Nabi Luth. Tatkala punduduk Sodom itu menyerbu rumah Nabi Luth, Allah menjadikan mereka tidak dapat melihat Nabi Luth dan malaikat-malaikat itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Luth agar meninggalkan kota Sodom di malam hari, yaitu di akhir malam bersama-sama dengan keluarganya, selain dari istrinya, karena istrinya itu akan dibinasakan bersama-sama penduduk Sodom. Setelah tiba waktu yang dijanjikan itu, maka Allah menghujani penduduk Sodom dengan hujan batu dari tanah liat yang amat dahsyat.

Dengan demikian hancurlah penduduk Sodom beserta kotanya. Tidak lama setelah kehancuran kaum Nabi Luth, maka negeri mereka itu digenangi air. Pada masa akhir-akhir ini telah ditemukan bekas-bekas kota kota Sodom itu pada pantai "Buhairah Lut", yaitu buhairah (danau) yang menjadi bagian selatan dari Al-Bahrul Mayyit (Laut Mati).⁶

1. Dalil tentang LGBT

Allah berfirman dalam QS. Al-Hud/11: 78.

وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَ عُوْنَ إِلَيْهِوَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ قَالَ لِقَوْمِهُو لاء بَنَاتِي هُنَّ اطْهَرُ لَكُمْ

⁵Wahab bin Munabbih mengatakan: Allah menimpakan belerang dan api kepada mereka. Bisa dilihat di tafsirnya Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 19 h. 178.

⁴Tafsir Al-Azhar, h. 344.

⁶Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 19 (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 179.

Terjemahnya:

"... dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nabi Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?"

Kaum Nabi Luth sama sekali tidak mengindahkan seruan Nabi Luth untuk memilih puteri-puterinya, mereka lebih memilih untuk melakukan hubungan sesama jenis.

2. Hadist tentang LGBT

Menurut hukum Islam sendiri telah diatur dalam hadist Rasulullah Shallallaahu 'Alahi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

Terjemahnya:

_

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 230.

"Barangsiapa yang menjumpai seseorang bermain Liwat (homoseksual), maka bunuhlah Fa'il maupun Maf'ulnya (pelaku homoseksual dan orang yang dijadikan pasangan homoseksualnya)".

3. Hukuman bagi pelaku LGBT

Ijma para ulama tentang hukuman bagi pelaku homoseksual:

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktek homoseksual tidak dikategorikan zina dengan beberapa alasan. Pertama, karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan *nasab* (keturunan) tidak didapatkan dalam praktek homoseksual. Kedua, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan kedua alasan ini Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir* yaitu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah.
- b. Muhammad Ibn Al-Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf, praktek homoseksual dikategorikan zina karena adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya. Pertama tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan. Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan air mani. Berdasarkan alasan tersebut, Muhammad Ibn Al-Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan kepada pezina jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari batu sampai mati). Sedangkan *gair muhshan* (belum menikah), maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun.

- c. Menurut Imam Malik, praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshan* (sudah menikah) atau *gair muhshan* (belum menikah).
- d. Menurut Imam Syafi'i, praktek homoseksual tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, yaitu keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual yang terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya apabila pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam, Sedangkan apabila pelakunya *gair muhshan* (belum menikah) maka dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.
- e. Menurut Imam Hambali, praktek homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya, beliau mempunyai dua riwayat (pendapat). Pertama, dihukum sama seperti pezina. Jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam. Jika pelakunya *gair muhshan* (belum menikah) maka dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Kedua, dibunuh dengan cara dirajam, baik itu *muhshan* ataupun *gair muhshan*.8

Hukuman bagi pelaku lesbian dalam pandangan Islam

Ulama telah sepakat bahwa praktek lesbian adalah haram secara mutlak dan tidak ada ikhtilaf di antara mereka dalam masalah ini. Bahkan, perbuatan ini disebut sebagai zina perempuan (*zaniyyun-nisa'*). Hal ini berdasarkan dari sabda Nabi

_

⁸Ramlan Yusuf Rangkuti, "*Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Syari'ah dan Hukum, h.120.

Shallallaahu 'Alaihi Wasallam: "Praktek lesbi adalah zina perempuan di antara mereka". ⁹ Ibnu Qudomah dalam Al-Mughni mengatakan, "Apabila dua perempuan saling bergesekan (lesbi) maka keduanya telah berzina". ¹⁰

Ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku lesbi adalah *ta'zir*, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan hukuman yang paling tepat sehingga hukuman itu bisa memberikan efek jera bagi pelaku.

Hukuman bagi pelaku biseksual dan transgender

Biseksual dan transgender merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah Subhaanahu Wata'ala. Keinginan untuk tampil berlawanan jenis kelamin yang dimiliki dari lahir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Baginda Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki".

Dari hadist diatas telah disimpulkan bahwa biseksual dan transgender hukumnya haram, karena telah melanggar kodrat sebagai manusia.

4. Contoh Kasus LGBT

Kaum Nabi Luth adalah kaum yang melakukan hubungan homoseksual, mereka tinggal di suatu tempat yang dikenal sebagai penduduk Sodom, suatu hari mereka mendatangi rumah Nabi Luth dengan maksud hendak melakukan perbuatan

⁹Khathib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, Pustaka, Dar Al-Sa'adah, Vol IX, h.30.

¹⁰Ibn Oudomah, Al-Mughni, Vol 10, h.162.

¹¹Sinyo, Anakku Bertanya Tentang LGBT (Jakarta Elex Media Komputindo, 2014), h. 9.

keji dengan tamu-tamu Nabi Luth. ¹² Nabi Luth berusaha melarang mereka berbuat demikian dengan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi mereka. Nabi Luth berkata kepada mereka bahwa putri-putrinya itu adalah suci bagi mereka agar mereka tidak menyentuh tamu-tamu itu. Namun kaum Nabi Luth tidak memperdulikannya, sehingga Allah pun murka kepada mereka. Allah menghujani penduduk Sodom dengan hujan batu dari tanah liat yang amat dahsyat. ¹³

Pasangan lesbian yang berinisial PI dan AL ditangkap oleh Satpol PP di salah satu cafe di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin malam pada 24 desember 2018 sekitar pukul 22.30 WIB. Bermodalkan barang bukti berupa foto dengan pose tak wajar yang didapat petugas setelah melakukan penelusuran di media sosial. Keduanya langsung dibawa ke markas Satpol PP Kota Padang. Di luar negeri pasangan lesbian yang fenomenal asal Prancis yaitu Ellen DeGeneres dan Partie de Rossi yang menjalin hubungan sejak 2004. Keduanya bertunangan tahun 2008 dan menikah di tahun yang sama. Partie de Rossi pun mengubah namanya menjadi Portie Lee James De Generes pada tahun 2010.

Pernikahan Gay terjadi di Bali pada September 2015 di sebuah hotel di daerah Ubud Kabupaten Gianyar, Bali. Pernikahan itu dihadiri oleh seorang pemangku (pemimpin upacara agama Hindu) dan dihadiri oleh kedua orangtua salah satu mempelai pasangan sejenis itu. Pernikahan sejenis itu merupakan pernikahan

¹³Wahab bin Munabbih mengatakan: Allah menimpakan belerang dan api kepada mereka. Bisa dilihat di tafsirnya Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 19 h. 178.

¹²Tafsir Al-Azhar, h. 343.

antara WNI yaitu Tiko Mulya dan WNA bernama Joe Tully. Di luar negeri juga terdapat pasangan gay yaitu Lance dan Michael asal Amerika. Mereka mengakui kecenderungan seksualnya sebagai penyuka sesama jenis. Lance bertunangan dengan kekasihnya Michael Turchin pada 2013 silam setelah berkencan selama satu tahun.

Gadis asal Korea yang bernama Som Hye In mengakui bahwa dirinya adalah seorang biseksual. Wanita berusia 24 tahun ini mengungkapkan bahwa ia telah memiliki pasangan (laki-laki), dan di sisi lain ia juga membagikan sebuah foto dalam akun media sosialnya sedang mencium wanita lain.

Transgender juga terjadi pada artris Indonesia yaitu Dorce Gamalama dan Lucinta Luna. Keduanya adalah seorang laki-laki tulen, namun mereka membuat keputusan yaitu mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan atau disebut dengan transgender. Hal ini lantas pernah menimbulkan perbincangan dan perdebatan di kalangan masyarakat maupun keluarganya pada waktu itu. Di luar negeri ada seorang transgender asal Thailand yang merupakan laki-laki tulen dan mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan. Setelah berubah, ia kini menjadi idola saat mengikuti sebuah audisi kontes permodelan The Face Thailand season 3. Bahkan saking cantiknya, ia dinobatkan sebagai satu dari 10 ladyboy tercantik di Thailand pada tahun 2017.

B. Pandangan HAM di Dunia mengenai LGBT

1. HAM di Inggris

Paham HAM lahir di Inggris pada abad ke-17.Inggris memiliki tradisi perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan

mutlak.¹⁴ Di Inggris ada sebuah piagam yang diberi nama Magna Carta yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni tahun 1215. Piagam ini dilatarbelakangi adanya kesewenang-wenangan raja John Lackland, sehingga para bangsawan membuat suatu piagam yang membatasi kekuasaan raja, dalam piagam ini sebenarnya dalam Bill of Rights (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. Magna Carta disebut sebagai sebuah kesepakatan pertama yang tercatat dalam sejarah sebagai jalan menuju hukum konstitusi, dan telah dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya pengakuan atas hak asasi manusia. Kemudian, pada tahun 1679 menghasilkan pernyataan Habeas Corpus, yaitu suatu dokumen keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan terlebih dahulu dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan harus diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan ini pun menjadi sebuah dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim. 15 Saat ini, warga LGBT memiliki hak hukum yang sama dengan warga non LGBT dan Inggris memberikan salah satu derajat kebebasan tertinggi di dunia untuk komunitas LGBT. Negara Inggris setuju bahwa LGBT harus diterima di masyarakat dan mereka juga mendukung pernikahan sesama jenis atau homoseksual. Seorang filsuf dibidang social bernama Jeremy Bentham pada tahun 1785 secara terang-terangan telah membela eksistensi kaum homoseksual, hal ini dilakukan melalui sumbangan

¹⁴Franz Magnis Suseno, "Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern", (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 123.

¹⁵Forsythe, David P. "Human Right" (Bandung: Angkasa, 1983), h. 250.

pemikiran-pemikiran Jeremy Bentham terhadap aturan-aturan hukum homoseksual di Inggris. Berdasarkan pemikiran Jeremy Bentham tersebut, terbentuklah sebuah perubahan terhadap aturan hukum baru yang menyatakan bahwa homoseksual bukanlah tindakan kriminal.

2. HAM di Amerika Serikat

Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson, gagasan-gagasan tentang HAMtelah diungkapkan dengan kata-kata yang sangat jelas dan tepat. Deklarasi tersebut secara eksplisit telah mengakui kesetaraan manusia dan adanya hak-hak pada diri manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dan hak untuk mengejar kebahagiaan.

Pada tahun 1791 barulah Amerika Serikat mengadopsi *Bill of Rights* yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi dengan melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. Di antara amandemen-amandemen yang terkenal adalah Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat. Terkait Hak LGBT di Amerika, Presiden Amerika Barack Obama dalam sebuah wawancara pernah menyatakan bahwa "Saya rasa pasangan-pasangan sesama jenis seharusnya dibolehkan untuk menikah." Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memberikan dukungan serupa untuk kaum LGBT ketika ia memakai tema ini dalam sambutan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia miliknya yang ia bicarakan di Jenewa pada bulan

Desember 2011. ¹⁶ Bahkan sejak bulan Juni 2010, ia telah mendeklarasikan bahwa, "Hak kaum gay adalah hak asasi kaum gay, sekarang dan untuk selamanya." Pada akhirnya, sebuah keputusan penting menjadi momen terbesar untuk hak-hak LGBT di Amerika Serikat, sejak Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan penting. Mahkamah Agung memutuskan bahwa orientasi seksual sebagai LGBT adalah termasuk dalam Hak Sipil sehingga tidak boleh didiskriminasi. Keputusan ini diambil berdasarkan gugatan bahwa banyak orang yang memiliki orientasi seksual sebagai LGBT didiskriminasi dari pekerjaannya. Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964, yang melarang pengusaha untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap karyawan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, asal negara dan agama.

3. HAM di Belanda

Konstitusi Belanda mengatur hak-hak semua penduduk Belanda, termasuk dengan larangan diskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak atas privasi. Ini adalah batasan pada pemerintah, di mana warga Negara dapat menegakkan hak-hak sipil langsung kepada hakim, selain itu ada hak sosial seperti hak atas perumahan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Ini adalah tugas pemerintah terhadap warganya. Belanda yang telah bertahun-tahun menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok homoseksual telah melegalkan aturan yang memperkenankan pasangan homoseksual menikah di Catatan

¹⁶Triana Adhiati, *Gerakan Feminis Lesbian*: Studi Kasus Politik Amerika 1990-an, 2007, h. 219.

Sipil. Pasal 30 KUHP Belanda yang baru ini berbunyi "huwelijk tussen personen van gelijk geslacht" yang artinya "pernikahan dapat dilakukan oleh dua orang dengan orientasi seks yang berbeda atau sama." Inilah buah perjalanan yang dimulai dari suatu amandemen konstitusi yang menegaskan larangan diskriminasi berdasarkan alasan apapun pada tahun 1983, pengesahan Undang-Undang kemitraan terdaftar yang membolehkan pasangan homo dan heteroseksual hidup layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan pada tahun 1998, dan pemungutan suara di Majelis Rendah Belanda yang akhirnya dimenangkan kelompok pro perkawinan sejenis dengan 109 suara setuju dan 33 menentang pada 21 desember 2000. Hukum melangkah maju dengan penuh kehati-hatian. sebagian pasangan homoseksual di Belanda, menurut Jan Latten dari Netherlands Statistics, memilih tidak ikut serta berduyun-duyun mendatangi Catatan Sipil dan menikah. Kendati pasangan gay boleh mengangkat anak, tapi hukum adopsi di Belanda yang ketat rupanya tidak begitu saja memberikan hak adopsi kepada pasangan sejenis. Bahkan seorang perempuan yang menikahi perempuan lain yang mempunyai anak biologis tidak serta merta akan menyandang status "ibu angkat", karena untuk menjadi seorang ibu angkat yang sesungguhnya ia harus mendapatkan hak adopsi atas anak non biologisnya.

4. HAM di Indonesia

Dari Indonesia tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun bukan berarti di Indonesia tidak ada perjuangan untuk menegakkan HAM. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan

di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana dalam UUD 1945 tentang HAM Pasal 28I yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun." Hal ini sesuai dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2, 7 dan 22. Pasal 2 berbunyi: "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain." Pasal 7 berbunyi: "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini." Pasal 22 berbunyi: "Setiap orang sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak atas terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan

53

bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan

sesuai dengan perngaturan serta sumber daya setiap Negara."17

Adapun perlindungan yang harus dijamin dan layak untuk diberikan bagi

kaum LGBT dari perspektif HAM adalah suatu perlindungan hak asasi mereka dalam

bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, hal ini sebagaimana

yang telah dicantumkan dalam Pasal 25 DUHAM yang berbunyi: "Setiap orang

berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya

dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan

kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, berhak atas jaminan pada saat

menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau

keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah yang berada di luar

kekuasaannya."18

Dengan demikian, sudah jelas bagi kaum LGBT untuk mendapatkan hak-hak

asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit. Namun

bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual LGBT

yang menyimpang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Bab I Pasal 1 yang

menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹⁷Lihat :Pasal 2, 7 dan 22 dalam DUHAM.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁹

5. Prinsip-Prinsip HAM

Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasioanl, maka diperlukan dua hal yang penting, yaitu adanya penerimaan (acceptance) dan adanya pengakuan (recognition) dari masyarakat internasioal. Beberapa prinsip telah menjiwai HAM. Prinsip-prinsip tersebut terdapat hampir di semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan melindungi tertentu.²⁰ kepada negara digunakan untuk hak-hak Gagasan mengenai HAM dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam HAM. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia. Hal tersebut misalnya tercermindari prinsip "equal pay for equal work" yang dalam UDHR dianggap sebagai hak yang sama sama atas pekerjaan yang sama. Prinsip tersebut sekaligus juga merupakan HAM. *Pertama*, kesetaran masyarakat adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan,

¹⁹Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan, pasal 1 ayat (1).

²⁰Satjipto Raharjo, "*Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*", (Bandung, Refika Aditama, 2005), h. 231.

di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan dihadapan hukum tanpa memandang diskriminasi, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya. Prinsip ini dikenal pula dengan nama prinsip non-diskriminasi. Dalam "International Bill of Human Rights", yaitu UDHR, ICCPR, maupun ICESCR, prinsip ini telah dimuat secara tegas. Bahkan sebelumnya hal yang sama pun juga telah lebih dahulu ditegaskan dalam Piagam PBB (*United Nations Charter*).

Kedua, Hukum HAM Internasional memperluas alasan diskriminasi. UDHR telah menyebutkan beberapa alasan diskriminasi, antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalisme atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, (property) dan kelahiran atau status lainnya. Semua itu merupakan suatu alasan yang tidak terbatas dan juga semakin banyak instrumen yang memperluas akan alasan diskriminasi dan termasuk juga di dalamnya tentang sebuah orientasi seksual, umur dan begitupun juga dengan organ tubuh. Ketiga, prinsip kewajiban positif negara timbul sebagai konsekuensi logis dengan adanya ketentuan menurut hukum HAM internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (right bearer) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) terhadap HAM yang kewajiban untuk melindungi (protect), menjamin (ensure) dan memenuhi (fulfill) HAM setiap individu.

²¹Ishaq Ahmed, "Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan lain, LKIS'', Yogyakarta, 1996, h. 72.

C. Pengaruh dan Konsekuensi LGBT dalam Kehidupan Masyarakat terutama dalam Kehidupan Beragama

Sesuai analisa saya, LGBT bukanlah suatu hal yang baru di kalangan masyarakat, semakin hari semakin banyak saja pelaku-pelaku LGBT. Masyarakat sendiri tentunya menilai bahwa ini bukanlah hal yang wajar dan tentunya patut untuk dicari tahu dan dipertanyakan mengapa LGBT dapat terjadi. Kaum LGBT tidak hanya berada di kalangan masyarakat biasa, namun juga ada di kalangan aktris-aktris Indonesia, salah satunya adalah aktris yang bernama Dorce Gamalama dan Lucinta Luna.

Ada beberapa entitas terkait perilaku LGBT. *Pertama*, LGBT adalah sebuah penyakit gangguan jiwa, atau penyimpangan orientasi seksual,yang melekat (dimiliki) seseorang sebagai individu. Penyakit tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor biologis dan sosiologis dan bisa menular kepada orang lain. *Kedua*, LGBT adalah sebuah komunitas atau kelompok, atau dapat juga disebut organisasi yang memiliki visi, misi dan aktivitas atau gerakan tertentu. Namun sampai sekarang belum terdapat jawaban yang pasti terkait hal tersebut.

1. Pandangan masyarakat umum terhadap kaum LGBT

Pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam tergantung latar belakang agama, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender dan interaksi dengan individu LGBT. Tingkat penolakan dan penerimaan terhadap LGBT sangat

tergantung pada faktor-faktor tersebut. LGBT sendiri di Indonesia masih merupakan hal yang tabu khususnya kelompok yang didasari oleh agama.

Pertama, ada masyarakat yang menganggap bahwa kaum LGBT tidak boleh dibiarkan, mereka menolaknya dengan alasan bahwa pelaku LGBT dinilai sangat meresahkan masyarakat, karena mereka berperilaku tidak sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan maupun laki-laki, mereka menilai LGBT sebagai suatu hal yang negative, abnormal dan kesalahan. Kelompok ini akan merasa tidak nyaman dengan keberadaan kaum LGBT, pelaku LGBT cenderung tidak mendapatkan perlakuan yang baik bahkan akan muncul sindiran dan permusuhan dari masyarakat terhadap mereka. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kaum LGBT telah dihiasi oleh pikiran-pikiran yang sudah dari awal negative terhadap kaum LGBT, entah mereka merasa geli, jijik, benci dan pemikiran-pemikiran lainnya yang tidak dapat diungkapkan dengan banyak kata.

Kedua, ada masyarakat yang mendukung keberadaan kaum LGBT, mereka adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki sebuah kelompok atau organisasi, dan tentunya LGBT ini juga didukung oleh pelakunya sendiri. Biasanya pendukung LGBT ini menginginkan jika kaum LGBT akan semakin lama semakin bertambah atau berkembang.

Ketiga, ada juga sebagian masyarakat yang bersikap netral terhadap kaum LGBT, mereka dapat memahami dan menerima keberadaan LGBT, mereka mungkin menganggap kaum LGBT adalah kaum yang berbeda dan memiliki dunianya sendiri, mereka pun tidak keberatan ketika bertetangga atau berteman dengan mereka.

Kelompok ini menerima keberadaan kaum LGBT dan menerima apabila kaum LGBT hidup berdampingan dengan mereka, tetapi mereka pun tidak mendukung perbuatan LGBT yang dilakukan oleh kaum ini. Masyarakat ini telah terbiasa berinteraksi dengan kaum LGBT sehingga mereka berpendapat bahwa ada atau tidaknya kaum LGBT dalam lingkungannya tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Kelompok ini akan terlihat biasa-biasa saja dan menganggap bahwa kaum LGBT sama dengan masyarakat pada umumnya. Kelompok ini mengajak mereka berbicara, berinteraksi, bertransaksi bahkan berteman pun tidak ada masalah.

2. Pandangan Masyarakat dalam Kehidupan Beragama

Masyarakat yang kehidupannya didasari oleh Agama atau dalam kehidupan beragama, tentu berpendapat bahwa Islam sudah sangat jelas telah mengharamkan lesbian, gay, biseksual dan transgender atau yang lebih dikenal dengan istilah LGBT. Di Indonesia, penduduknya mayoritas adalah penduduk yang beragama Muslim. Maka tidak heran jika di Indonesia kaum LGBT sangat banyak ditentang oleh masyarakat, baik dari masyarakat biasa maupun tokoh agama. Pelaku LGBT sedikit banyaknya telah mendapat kebencian dan kecaman dari sebagian besar masyarakat khususnya yang beragama Islam, mereka merasa jijik dan menganggap bahwa pelaku LGBT adalah pendosa yang sangat dibenci dan juga dimurkai oleh Allah Subhanaahu Wata'aala. MUI (Majelis Ulama Indonesia) pun juga telah mengeluarkan fatwa mengenai hal ini, di mana MUI telah tegas dan jelas menolak keras praktek hubungan badan serta perkawinan sesama jenis ini karena perbuatan ini telah melanggar syari'at Islam.

Allah Subhaanahu Wata'aala berfirman yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rum/30:21).

Ayat di atas telah menjadi bukti nyata bahwa Allah telah melarang perbuatan ini dan Allah akan memberikan hukuman bagi pelakunya. Kelompok masyarakat ini mengharapkan pelakunya mendapat sanksi yang tegas, agar tidak ada lagi yang melakukannya, dan tujuan penjatuhan hukuman bagi pelakunya tentunya dengan tujuan hukum pidana Islam yang paling utama adalah rahmatan lil 'aalamiin. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tenram, adil, damai dan sejahtera.

3. Dampak LGBT

a. Dampak Kesehatan

Dampak kesehatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular.²² Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya.

b. Dampak Sosial

²² Rueda, E. "The Homosexual Network", 1982, h. 53.

Dampak sosial yang ditimbulkan adalah bahwa penelitian menyatakan seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwa selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya berasal dari orang yang tidak dikenalinya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja.²³

c. Dampak Pendidkan

Dampak pendidikan yaitu siswa dan siswi yang menganggap dirinya sebagai homo atau lesbi menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa yang normal karena mereka merasakan ketidaknyamanan. Dan 28% dari mereka telah dipaksa agar meninggalkan sekolah.²⁴

d. Dampak Keamanan

Dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan lagi, yaitu kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak

²³Bell, A. and Weinberg, M. "Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Woman" (New York: Simon, 1978), h. 322.

²⁴National Gay and Lesbian Task Force, "Anti Gay/Lesbian Victimization", (New York, 1984).

di Amerika Serikat, padahal populasi mereka hanya ada 2% dari keseluruhan penduduk Amerika Serikat. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homoseksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinaan 1 di antaranya merupakan pelecehan seksual terhadap anak-anak.²⁵

Tabel Provinsi Terjadinya Kasus-Kasus LGBT

No.	Provinsi	Jumlah	Keterangan
1.	Jawa Barat	300.198 orang	Wali Kota, Oded M. Danial
2.	Jawa Tengah	218.227 orang	Data Estimasi Populasi Kunci Permodelan dari Dinkes
3.	Sumatera Barat	18.000 orang	Data Hasil Tim Konselor Penelitian Perkembangan HIV dan AIDS
4.	DKI Jakarta	27.706 orang	Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID)
5.	Jawa Timur	1.500 orang	Data Perwakos
6.	NAD	300 orang	Yayasan Permata Atjeh Peduli
7.	Sulawesi Selatan	400 orang	Dinas Kesehetan
8.	Bangka Belitung	947 orang	Gubernur, Erzaldi Rosman
9.	Banten	5.450 orang	Komisi Penanggulangan AIDS
10.	Kalimantan Selatan	2.163 orang	Koord. Aliansi Muslim Banua, Muh. Pazri

²⁵Psychological Report, 1986, h. 327-337.

4. Peran Pemerintah Dalam Menangani LGBT

a. Dikeluarkannya Perda Tentang Penyakit Masyarakat

Penyakit LGBT dalam masyarakat ialah penyakit yang sangat meresahkan, karena merupakan perilaku yang tidak bermoral. Penyakit masyarakat harus diatasi dengan peraturan hukum yang tegas. Pemerintah harus bijak dalam menangani hal ini mengingat LGBT bukanlah perilaku terpuji dan dengan adanya aturan hukum yang tegas maka lingkungan masyarakat akan bersih dan bebas dari maksiat.

b. Dibentuknya Komisi Penanggulangan AIDS

Adanya pembentukan Komisi ini diharapkan dapat membuka lebar mata masyarakat agar mereka sadar betapa bahayanya penyakit AIDS ini karena dapat menimbulkan kematian bagi penderitanya. Terlebih lagi penyakit ini adalah sebuah penyakit yang dapat menular ke orang lain. Maka dengan adanya Komisi Penanggulangan AIDS ini diharapkan agar masyarakat lebih menjaga diri dan berhati-hati agar LGBT juga dapat diminimalisir.

c. Melakukan Sosialisasi di Masyarakat dan Sekolah

Peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai sesuatu memiliki strategi dalam menanggulangi permasalahan yang berkembang. Sosialisasi sendiri adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga di sekolah mengenai LGBT dan

hubungannya dengan penyakit AIDS agar mereka memiliki pengetahuan tentang penyakit ini sehingga ada faedah yang dapat dipetik didalamnya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kelurahan atau kecamatan masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam pandangan Islam, perbuatan LGBT ini sangat bertentangan dengan syariat Islam dan merupakan salah satu perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhaanahu Wata'aala sebab kaum LGBT telah menyalahi kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Allah akan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Dalam suatu hubungan yang sah hanya diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan saja. Pelaku LGBT tentunya akan menerima hukuman atas perbuatannya itu.

Semua Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Termasuk larangan diskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak atas privasi. Negara dapat menegakkan hak-hak sipil langsung kepada hakim, selain itu ada hak social seperti hak atas perumahan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.

Di Indonesia, kaum LGBT juga mendapat perlindungan atas hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 DUHAM yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah yang berada di luar kekuasaannya."

Maka bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual LGBT yang menyimpang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Bab I Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

B. Saran

Adapun saran penulis dari pembahasan skripsi di atas adalah:

1. Sebaiknya, bagi penguasa atau pemerintah dapat menindak dengan tegas pelaku LGBT karena hal ini dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat, terlebih lagi akan berdampak bagi kehidupan masyarakat baik itu dari segi kesehatan, social maupun pendidikan. Maka diharapkan sebisa mungkin agar pemerintah membuat aturan baru dengan memberikan hukuman yang dapat

- betul-betul membuat pelakunya jera sehingga tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan.
- 2. Untuk meminimalisir adanya kasus LGBT di masyarakat, diharapkan kepada pemerintah untuk membantu dengan cara memberikan pendidikan moral kepada masyarakat seperti dengan memberikan buku-buku yang berkaitan dengan larangan LGBT, komunikasi dengan kaum LGBT, menjelaskan dampaknya, dan juga menjelaskan lingkungan yang baik seperti apa serta menjaga pergaulan antar sesama. Selain itu pemerintah juga baiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari LGBT sehingga hal ini dapat diminimalisir.

DAFTAR RUJUKAN

Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdullah, Ahmad Muhammad Karim. Tafsir Al-Azhar. Panji Masyarakat, 1979.
- Attamimi, A. Hamid S. Teori Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu.
- A, Bell and Weinberg, M. Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Woman. New York: Simon, 1978.
- Busroh, Abu Daud dan H. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran. Simposium Peradilan Tata Usaha Negara. BPHN, Binacipta. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani. Yogyakarta: Kanisius, 1971.
- al-Baghdadi, Khathib. Tarikh Baghdad, Pustaka, Dar Al-Sa'adah, Vol IX.
- Dadang, Hawari. Islam dan Homoseksual, Jakarta Timur: Pustaka Zahra, 2003.
- Donnely, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell.
- Davidson, Scott. Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional. Jakarta: Grafiti, 1994.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 1986.

Al-Dimasyqi, Abu Abdillah Muhammad Bin Abd Al-Rahman *Rahmat Al-Ummah Fi Al-Ikhtilaf Al-Ummah*. Beirut: Daar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1986.

E, Rueda. The Homosexual Network. 1982.

Forsythe, David P. Human Right and World Polotics. Bandung: Angkasa, 1983.

Galink, Seksualitas Rasa Rainbow Cake Yogyakarta: PKBI DIY, 2011.

Hathout, Hassan. Panduan Seks Islami. Jakarta: Zahra, 2009.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hadjon, Philipus M. Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*.

Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Cet. III; Malang: Bayumedia, 2007.

Irianti, Sulistyowaty dan Sidartai. *Metode Peneliian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.

I Made Pasek Diantha, *Metodolologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.

Kusnardi, Moh. dan Harmmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Perkembangan Sejarah Hukum Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Koto, Alaiddin. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Lubis, Todung Mulya. *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, 1966-1990. Jakarta Gramedia, 1993.
- Mulia, Musda. Negara Islam. Jakarta: Kata Kita, 2010.
- Al-Mughni, Ibn Qudomah. Vol 10.
- Mustofa, Ali. Tersangka Sodomi adalah gay, korban lebih dari satu. *republika*, 4 Maret 2020.
- Mahfud, Rois. Al-Islam Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. IX, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Marzuki, *Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukumdan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 19 Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Makin, Keragaman Dan Perbedaan: Budaya dan Agama dalam Lintasan Sejarah Manusia Yogyakarta: SUKA-Press, 2016.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Cet. II; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1979.Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pancuran Tujuh, 1971.

- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*: *Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III; Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016.
- Rusli, Hardijan. "*Metode Penelitian Hukum Normatif*", Law Refiew: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V, No. 5, Maret 2006.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet. II; Jakarta: Grafindo Persada, 1999.
- Rosyid, Moh. *Potret Gay dan Waria Kota Kudus*. Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. *Homoseksual dalam Perspektif hukum Islam*. Jurnal Syari'ah dan Hukum.
- Raharjo, Satjipto. *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sinyo, Anakku Bertanya Tentang LGBT. Jakara Elex Media Komputindo, 2014.
- Sayyid, Sabiq. Fikih Sunnah 9. Bandung: Pt.Al-Ma'rif, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Maudji. *Peneliian Hukum Normaif;Suau Tinjuan Singkat*. Cet. XIII; Jakarta Rajawali Pers, 2011.
- Suseno, Franz Magnis. Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Tasrif, Yasin. *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Sinar Grafika, 1999.
- At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir At-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Tasrif, Yasin. *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Sinar Grafika, 1999.

Utrech, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Yogyakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Repoblik Indonesia, Jakarta, 2005.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan, pasal 1 ayat (1).

Skripsi

Dese, Tobias A. "Representase Pesan LGBT Dalam Video Musik Popular "Born his Way" dan "If I Had You", Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen PeraSurabaya, 2013.

Artikel

Adhiati, Triana. Gerakan Feminis Lesbian. Studi Kasus Politik Amerika, 1990.

- Ahmed, Ishaq. Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan lain, LKIS. Yogyakarta, 1996.
- (http://almaoem.sch.id/lgbt-dalam-kacamata-islam/), diakses pada tanggal 25 oktober 2019 pukul 10:10 Wita.
- Muftisany, Hafidz. "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia". Republic online.html, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 10:10 Wita.
- Munabbih, Wahhab bin. mengatakan: Allah menimpakan belerang dan api kepada mereka. Bisa dilihat di tafsirnya Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*.

National Gay and Lesbian Task Force, Anti Gay/Lesbian Victimization. New York, 1984.

Psychological Report, 1986.

Sinta Arum Setya," Fenomena Komunitas Kaum Lesbi di Kota Klaten" skripsi, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Wahjono, Padmo. Diktat Standard Ilmu Negara, Humpunan Kuliah, disusun oleh T.A.hamzah, FH-UII.

Yudiono, Metode Penelitian, digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf, 4 Juli 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Firda vara Setyana, Dilahirkan di Kabupaten Bone tepatnya di Kecamatan Tanete Riattang, Kelurahan biru, tepatnya Jl. A.Ali PT. Cendrana pada hari Senin tanggal 30 Maret 1998 anak kedua dari empat bersaudara pasangan dari Hamzah Mappa dan Suharni Latief. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 13 Biru di Kecamatan Tanete Riattang Kelurahan Biru Kabupaten Bone pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di MTsN Watampone

Kecamatan Tanete Riattang dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Watampone pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di Institute Agama Islam Negeri Bone (IAIN) Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).